



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAYA KOTA DEPOK KELAS A
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dijelaskan Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dijelaskan bahwa pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Barat melalui surat Nomor: 060/2150/Org tanggal 15 Mei 2019 Hal: Persetujuan Terhadap Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Raya Kota Depok Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAYA KOTA DEPOK KELAS A PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Raya Kota Depok Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.
12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Raya Kota Depok Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas UPTD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hutan Raya Kota Depok Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Taman Hutan Raya Kota Depok Kelas A adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan kawasan Alun-alun dan Taman Hutan Raya.
- (2) UPTD Taman Hutan Raya Kota Depok Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, unsur organisasi UPTD terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IVb.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan Alun-alun dan Taman Hutan Raya serta tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja UPTD mengacu kepada rencana strategis dinas;
 - b. menyusun usulan rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas kawasan Alun-alun dan Taman Hutan Raya;
 - c. pelaksanaan pengelolaan kawasan Alun-alun dan Taman Hutan Raya yang meliputi perencanaan, pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di dalamnya;
 - d. penyajian informasi publik tentang program-program pemerintah;
 - e. pengelolaan sarana edukasi, seni budaya, sentral kuliner dan sarana olah raga;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi di kawasan Alun-alun dan Taman Hutan Raya;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta bimbingan lapangan kegiatan pengelolaan kawasan Alun-alun dan Taman Hutan Raya;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian dan keuangan;

- c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di UPTD;
- d. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- e. pelaksanaan penghimpunan dan penyajian data informasi serta peraturan yang berhubungan dengan UPTD;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian di lingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Juni 2019

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 33


SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS TAMAN HUTAN RAYA KOTA DEPOK KELAS A PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN.

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAYA KOTA DEPOK KELAS A
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN



WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS